

A. STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN PASIEN RAWAT INAP ADMISI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN.	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/ Kartu Keluarga 2. Kartu berobat 3. Surat Rujukan 4. Kartu Asuransi 5. Rekam medik
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari poliklinik maupun dari IGD yang memerlukan perawatan baik pagi, sore maupun malam harus melalui admisi 2. Pasien/keluarga pasien yang akan dirawat dipersilahkan mendaftar ke admisi dengan membawa surat pengantar dari poliklinik/IGD dan dokter spesialis yang merawatnya 3. Petugas admisi memberikan informasi secara lengkap mengenai fasilitas ruang perawatan, kamar perawatan yang tersedia, termasuk biaya perawatan, hak dan kewajiban pasien, dokter yang praktik, serta tata tertib rawat inap 4. Penanggung jawab pasien/keluarga diwajibkan melengkapi administrasi rawat inap dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi formulir pendaftaran pasien rawat inap b. Mengisi surat permohonan rawat inap sesuai dengan kelas yang diinginkan c. Mengisi lembar hak kuasa d. Mengisi lembar general consent 5. Petugas admisi mempersiapkan dan melengkapi layanan administrasi secara lengkap dan benar (file RM, fotocopy

		<p>KTP/SIM, surat jaminan, fotocopy kartu BPJS dan lain-lain)</p> <p>6. Pasien yang akan dirawat sebelumnya harus dikonfirmasi keruang perawatan mengenai kesiapan tempat tidur, ruangan dan kelas yang diinginkan</p> <p>7. Petugas admisi menghubungi perawat penanggung jawab ruangan untuk memberitahukan pasien yang akan dirawat dengan menginformasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis kelamin Umur Diagnosa Kelas yang diminta Dokter yang merawat Jenis tindakan medik bila ada <p>8. Petugas admisi memberi informasi ke IGD/Poliklinik bahwa ruangan telah siap</p>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	30 menit
4.	BIAYA/TARIF	Biaya Tarif sesuai dengan paket INACBG's dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor
5.	PRODUK PELAYANAN	Instalasi Rawat Inap
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<p>1. Melalui kotak saran</p> <p>2. WA/SMS</p> <p>Proses pengaduan</p> <ol style="list-style-type: none"> Masyarakat menyampaikan pengaduan/ saran dan masukan melalui sarana pengaduan yang disediakan Tim/petugas penanganan pengaduan, saran dan masukan memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap pengaduan, saran dan masukan yang masuk

**A. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI**

No	Komponen	Uraian
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 10); 6. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/01/DINKES/2014 tentang pemberian Ijin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu). 7. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 821/1064/BKD-MP.3/VIII/2017 tentang Pelantikan Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel.
2.	SARANA, PRASARANA dan/atau FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang pemeriksaan 3. Kursi pasien

		4. Kursi tunggu 5. Tempat tidur pasien 6. Alat kesehatan 7. WC umum
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	S1 Keperawatan S1 Keperawatan Ners DIII Keperawatan DIV Kebidanan DIII Kebidanan
4.	PENGAWAS INTERNAL	1. Kepala ruangan 2. Kepala instalasi rawat inap 3. Kepala seksi asuhan keperawatan 4. Kepala bidang keperawatan 5. Kepala seksi pelayanan medik 6. Kepala seksi bina mutu pelayanan 7. Kepala bidang pelayanan Dilakukan supervisi secara kontinyu
5.	JUMLAH PELAKSANA	Perawat : 100 orang Bidan : 26 orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	Informasi kesehatan pasien diberikan secara tepat, lengkap sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan